

RINGKASAN LAPORAN HASIL AUDIT LINGKUNGAN HIDUP WAJIB BERKALA
Kegiatan Industri Semen yang Menerima Limbah B3 bukan dari Kegiatan Sendiri sebagai Bahan Baku
dan/atau Bahan Bakar pada proses pembuatan Klinker
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. – Unit Tarjun

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan MENLH Nomor 03 Tahun 2013 tentang *Audit Lingkungan Hidup* bersama ini diumumkan:

1. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. – Unit Tarjun (PT ITP Unit Tarjun) telah melakukan audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala dengan ruang lingkup yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat persetujuan atas rencana audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala Nomor S-359/PKTL/PDLUK/PLA.4/2/2022 Tanggal 21 Februari 2022.
2. Tujuan audit lingkungan hidup wajib berkala pada angka 1 (satu) di atas meliputi :
 - a. Mengevaluasi kecukupan dan efektifitas hasil identifikasi dan analisa risiko lingkungan hidup yang telah dilakukan PT ITP Unit Tarjun terkait dengan timbulan risiko tinggi lingkungan, termasuk melihat kelengkapan risiko tinggi lingkungan dan sumber risiko atau faktor risiko.
 - b. Mengevaluasi kecukupan dan efektifitas cara dan hasil penetapan risiko tinggi lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT ITP Unit Tarjun dalam perspektif konsistensi dalam proses evaluasi dan penetapan risiko tinggi lingkungan.
 - c. Mengevaluasi kesiagaan dan keandalan pengelolaan risiko (risk management) yang telah dilakukan oleh PT ITP Unit Tarjun berdasarkan hasil identifikasi, analisa dan evaluasi/ penetapan risiko tinggi lingkungan. Evaluasi mencakup penilaian keberadaan, keberfungsian, dan efektivitas dari pengelolaan (manajemen) risiko lingkungan oleh perusahaan.
 - d. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan komunikasi risiko lingkungan di PT ITP Unit Tarjun, khususnya kepada pihak eksternal berkepentingan dan masyarakat yang potensial terpapar.
 - e. Merekomendasikan tindakan perbaikan dan/atau penyempurnaan kinerja pengelolaan risiko lingkungan di PT ITP Unit Tarjun yang bertujuan meminimalkan risiko tinggi lingkungan.
3. Ruang lingkup audit lingkungan hidup pada angka 1 di atas meliputi:
 - a. Organisasi dan/atau Fungsional : Organisasi yang diaudit adalah SHE (Safety Health Environment), Electrical, QC (Quality Control), Supply, Production, CSR (Corporate Social Responsibility), Health, MR (Management Representative), Supply, HR (Human Resource), dan Training.
 - b. Tapak/Area : Tapak fisik yang diaudit adalah tapak kegiatan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk - Pabrik Tarjun seluas 500 Ha serta Desa sekitar pabrik yang terletak di Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru – Kalimantan Selatan.
 - c. Proses dan Fasilitas : Fasilitas yang diaudit adalah kendaraan pengangkutan LB3, proses pre-acceptance dan proses penerimaan limbah B3, tempat penyimpanan LB3, tempat pencampuran untuk persiapan bahan baku, titik pengumpanan (feeding point), preheater dan kiln, raw mill, cement mill, CCR, laboratorium dan sarana kedaruratan. Proses diamati pada pengendalian parameter proses pada raw mill, suspension preheater, kiln, cement mill yang ditunjukkan pada DCS dan mutu senyawa-senyawa intermediat dan produk yang diperiksa oleh laboratorium. Di dalam mengendalikan unit proses produksi, pabrik didukung oleh proses pemeliharaan dan pengukuran dengan instrument serta melakukan tindakan perbaikan ketika terjadi deviasi-deviasi dari standar operasi. Pengamatan yang sama dilakukan pada proses penyiapan limbah B3 yang dimanfaatkan sejak dari penurunan dari kendaraan pengangkut, proses pre-acceptance dan proses penerimaan limbah B3, penyimpanan sementara, pencampuran dengan bahan baku dan pengumpanan ke unit proses produksi. Proses persiapan pemanfaatan dan pemanfaatan pada unit produksi tersebut didukung oleh proses manajemen pendukung berupa penyediaan personil yang kompeten, sistem manajemen melalui ketersediaan prosedur dan spesifikasi operasi dan

proses, management of change serta pengadaan suku cadang dan kontraktor. Pada kondisi darurat, proses yang dikaji meliputi identifikasi kondisi darurat, perencanaan kesiagaan dan tanggapan, pemeliharaan infrastruktur kedaruratan, serta investigasi insiden.

- d. Horison Waktu Kajian : Waktu kajian audit adalah 3 (tiga) tahun (Januari 2018 s.d. Mei 2021).
 - e. Topik dan Isu Lingkungan : Topik audit ini adalah risiko tinggi yang memberikan ancaman kesehatan masyarakat dari potensi paparan oleh senyawa dioksin furan dan logam-logam berat. Dioksin furan adalah senyawa yang memiliki sifat karsinogenik pada manusia walaupun dalam konsentrasi yang sangat kecil di lingkungan alam. Demikian juga logam-logam berat meskipun dalam skala konsentrasi lebih tinggi. Kedua kelompok senyawa ini memapar pada masyarakat melalui udara dan produk semen. Timbulan kedua senyawa tersebut dapat dikontribusikan dari sejak penerimaan limbah B3, selama kegiatan pemanfaatan di kiln, raw mill dan cement mill yang secara inheren emisi debu dan gas. Oleh karena itu, isu lingkungan yang dikaji dalam audit ini adalah besaran dioksin furan dan logam berat ke udara serta besaran emisi debu dan gas yang menyebabkan pencemaran udara.
 - f. Klasifikasi Temuan : Klasifikasi temuan audit meliputi temuan kesesuaian (conformance) dan ketidaksesuaian (non-conformance) bila ditemukan adanya kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam manajemen risiko serta temuan observasi. Temuan ketaatan dan ketidaktaatan diberikan berdasarkan kriteria audit dalam peraturan-peraturan yang memuat ketentuan risiko seperti ditunjukkan dalam bab 6 kriteria audit. Berdasarkan temuan-temuan tersebut maka auditor akan membuat rekomendasi/saran yang menjadi dasar audit dalam menentukan prioritas Tindakan perbaikan untuk menindaklanjuti rekomendasi.
 - g. Rekomendasi/ Saran Tindak : Rekomendasi dibuat berdasarkan temuan-temuan audit ketidaksesuaian dan ketidaktaatan serta observasi seperti dijelaskan dalam 5.6. Perusahaan mengenali gap antara ketentuan dari peraturan atau kriteria audit lain dibandingkan dengan pencapaian/kinerja saat ini sehingga Tindakan perbaikan dapat dibuat berdasarkan gap tersebut. Hal penting bagi perusahaan untuk mengenali bobot dari temuan-temuan tersebut sehingga dapat menempatkan masing-masing tindakan perbaikan menurut prioritas.
4. Audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala dengan lingkup pada angka 2 di atas dilakukan oleh:
- | | |
|-----------------------------|--|
| Nama | : Dr. Ir. Agustinus Hariadi DP, MSc |
| Kualifikasi | : Auditor Utama |
| Nomor Sertifikat Kompetensi | : LSK Auditor LH INTAKINDO
LHK.642.00038 2019 |
| | |
| Nama | : Puji Kartini, S.Si., M.Si. |
| Kualifikasi | : Auditor |
| Nomor Sertifikat Kompetensi | : LSK Auditor LH INTAKINDO
LHK.642.00064 2019 |
| | |
| Nama | : Ir. Harry Joni Varia, MT. |
| Kualifikasi | : Tenaga ahli proses |
| | |
| Nama | : Grace M Palayukan, MM CSR |
| Kualifikasi | : Tenaga ahli sosial |
5. Berdasarkan hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala, risiko tinggi lingkungan dari pemanfaatan limbah B3 sebagai bahan bakar alternatif PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. – Unit Tarjun berupa lepasan senyawa dioksin dan furan serta logam berat.
- Risiko tinggi lepasan dioksin dan furan terjadi pada proses pemanfaatan limbah B3 terutama pada fasilitas *preheater* dan *kiln*, jika suhu pembakaran tidak dijaga maka berisiko terjadinya proses pembakaran limbah B3 yang tidak sempurna sehingga terbentuk dioksin dan furan. Risiko tinggi

lepasan logam berat dapat dikontribusikan dari kegiatan pemanfaatan limbah B3 di *kiln*, *raw mill* dan *finish mill*.

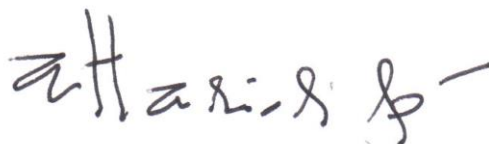
6. Hasil audit lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan risiko lingkungan hidup adalah:
- Perusahaan telah melakukan identifikasi risiko melalui penerapan Prosedur Aspek Lingkungan yang menghasilkan daftar sumber-sumber risiko pada beberapa departemen yang relevan. Sumber-sumber risiko tersebut mendahului risiko-risiko tinggi emisi senyawa dioksin & furan dan logam-logam berat.
 - Perusahaan telah melakukan penetapan (analisa) sumber-sumber risiko teridentifikasi menjadi Ekstrem, High, Medium dan Low. Kategori ini untuk memberikan prioritas manajemen risiko supaya kemungkinan-kejadian dan keparahan bisa dikurangi.
 - Perusahaan telah melakukan manajemen risiko untuk mengendalikan dan atau mengurangi sumber-sumber risiko melalui pemenuhan ketentuan Pemanfaatan limbah B3 berdasarkan izin meliputi penerimaan dan pengumpulan LB3, pembakaran dalam kiln, pemrosesan pada raw mill dan cement mill serta proses-proses pendukung seperti pemeriksaan mutu, pemeliharaan, kesiagaan dan tanggap darurat, pengadaan, dan pengelolaan SDM
 - Perusahaan telah melakukan mengupayakan komunikasi risiko dari senyawa dioksin & furan dengan mengkombinasikan mekanisme komunikasi dengan interaksi melalui program CSR seperti pengelolaan sampah.

Rekomendasi terhadap hasil audit, diantaranya :

- Melengkapi komponen *cause* dan *consequences* pada sistematika identifikasi dan analisa risiko sehingga penentuan skor lebih akurat, memperbaiki pengisian kolom *event* pada kolom risiko, serta menambahkan *hierarchy of control* pada matriks identifikasi dan analisa risiko.
 - Melengkapi pendaftaran risiko yang dibuat khusus berdasarkan risiko tinggi dan sumber-sumber risiko dalam satu kesatuan daftar/ tabel untuk memastikan kelengkapannya berbasis bagan risiko tinggi emisi dioksin & furan serta logam berat (pengadaan, sistem manajemen, MOC, pemeliharaan, kesiagaan dan tanggap darurat).
 - Meningkatkan kualitas analisa risiko dengan memakai data seri operasional sehingga pemberian skor kemungkinan terjadi (*likelihood*) dan keparahan (*severity*) bersifat lebih obyektif (data kuantitatif operasi) atau tidak murni berdasarkan persepsi individu-individu.
 - Menambahkan program-program yang harus ditindaklanjuti pada Evaluasi RMCP sehingga dapat membuat prioritas pengendalian risiko.
 - Membuat dan menetapkan metode atau cara komunikasi yang efisien untuk menjelaskan kegiatan *co-processing*. Operator harus dapat menjelaskan pemanfaatan limbah B3 sebagai AF dan AM dilakukan dengan tujuan untuk konservasi sumberdaya alam dan dengan cara-cara yang aman baik dari aspek lingkungan maupun kesehatan masyarakat.
7. Dengan ini auditor menyatakan bahwa perusahaan sudah melakukan pengelolaan risiko dengan beberapa catatan berdasarkan ruang lingkup audit, serta kondisi dan situasi pada saat audit.

Ketua Tim Audit

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. – Unit Tarjun,



Dr. Ir. Agustinus Hariadi D. P., M. Sc.